



PUTUSAN

Nomor : 0893/Pdt.G/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani pendidikan -, tempat kediaman di Desa Srigeni Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalm hal ini memberikan kuasa kepada **H. Herman, S.H, M.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2015, Advokat/Pengacara pada Kantor Penasehat Hukum H. Herman,S.H,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai **Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;**

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 40

halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 0893/Pdt.G/2015/PA.KAG tertanggal 18 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2001 tercatat pada Kantor urusan Agama Kayuagung dengan Kutipan akta nikah No.189/51/III/2001;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon tersebut berstatus perawan. Sebelumnya sama-sama belum pernah menikah;
3. Bahwa Pemohon setelah akad nikah 6 Maret 2001 Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon (di kediaman orang tua Termohon) yaitu di Dusun II Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung sampai terjadinya pisah ranjang tanggal 10 Nopember 2014.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semulanya rukun-rukun saja, saling pengertian, selalu bermusyawarah apabila ada perselisihan, namun setelah tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau diajak misah dari kediaman orang tuanya, kemudian Termohon sering mengajak bertengkar karena masalah ekonomi kurang memadai, padahal sudah dibicarakan dengannya kalau kehidupan pisah dengan orang tua meskipun pendpaatan pas-pasan mungkin bisa mengaturnya namun Termohon tidak mau mengerti dan tidak mau menuruti atas kehendak Pemohon;
5. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2010 setelah beberapa bulan kemudian dari terjadinya pertengkaran pertama terjadi perselisihan masalah Pemohon mengajak pisah tempat tinggal bahkan Pemohon dan Termohon telah ada tempat tinggal dibangun oleh orang tua

Hal. 2 dari 40

halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Pemohon di Desa Serigeni Baru namun Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya tersebut sehingga terjadi pisah ranjang namun setelah berdamai atau bermusyawarah pada sekira bulan Oktober 2010 sehingga antara Pemohon dan Termohon rujuk kembali;

6. Bahwa setelah Bulan Nopember tahun 2014 Pemohon bermusyawarah dengan Termohon untuk isah tempat tinggal ternyata Termohon marah-marah bahkan mengusir Pemohon menyuruh Pemohon tidak usah tinggal disini lagi mengatakan kita pisah saja, maka sejak saat itu terjadilah pisah ranjang yang ke-2, tidak lama kemudian tanggal 10-11-2014 dibuat pernyataan cerai sehingga sejak bulan Nopember tahun 2014 ditandatangani bersama diatas materai sampai sekarang Termohon telah bercerai/pisah ranjang dengan Termohon;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki dan perempuan masing-masing bernama:

1. BAYU DENA PUTRA BIN SUNAIDI, telah berumur 11 tahun;

2. NADA DENA PUTRI BINTI SUNAIDI berumur 3 tahun;

Kesemua anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;

8. Bahwa berhubung kehidupan Pemohon Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi jalan keluarnya untuk rukun karena Termohon selalu tidak mau menurut atas nasehat Pemohon dan telah dua kali Termohon menantang mengajak Pemohon untuk melakukan perceraian maka satu-satu jalan keluarnya perceraian itulah sebagai jalan keluar dari perkawina tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Kayuagung;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kiranya majelis hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sbb:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 40

halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi beserta kuasanya dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi meyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor W6-U/04/HK.03/VII/2014 tertanggal 22 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga memperlihatkan asli dari kedua fotokopi surat a quo;

Bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi untuk mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu Siiti Alosch Farchaty, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa berdasarkan laporan tentang pelaksanaan mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 05 Januari 2016, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi agar

Hal. 4 dari 40
halaman
Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 18 Desember 2015, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan perubahan dalam petitum angka 2 yaitu memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya secara lisan, yang terdiri dari tanggapan atas pokok perkara (Kompensi) dan gugatan balik (Rekonpensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon Kompensi membenarkan dari permohonan Pemohon Kompensi dalam angka 1 dan 2 tentang waktu pernikahan dan status saat menikah;
2. Bahwa tidak benar tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selama pernikahan hanya di rumah orang Termohon Kompensi hingga pisah, namun sebenarnya setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon Kompensi, lalu pindah ke Sungailiat, Bangka dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon Kompensi hingga pisah;
3. Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama : 1). Bayu Dena Putra, laki-laki, umur 11 tahun dan 2). Nada Dena Putri, perempuan, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa memang benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 40

halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon Kompensi tidak mau pisah tempat tinggal dari orang tua Termohon Kompensi tetapi karena Pemohon Kompensi malas bekerja, Pemohon Kompensi lebih mementingkan orang tuanya dan Pemohon Kompensi tidak jujur dalam hal penghasilan;

5. Bahwa memang benar pada tahun 2010 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pernah pisah rumah namun kembali lagi;
6. Bahwa memang benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak Nopember 2014, dimana Termohon Kompensi menyuruh Pemohon Kompensi keluar dari kediaman bersama karena kesal dengan sikap Pemohon Kompensi yang malas bekerja;
7. Bahwa Termohon Kompensi setuju bercerai dari Pemohon Kompensi;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa selama pisah Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa sebagai istri yang akan diceraikan Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah;
3. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
 - 1). Bayu Dena Putra, laki-laki, umur 11 tahun dan 2). Nada Dena Putri, perempuan, umur 3 tahun, masih berada dibawah umur, sehingga masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa untuk kelangsungan hidup kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang membutuhkan biaya hidup yang layak;
5. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 40

halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



1. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah;
2. Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 1 suku atau setara 6,7 gram;
3. Hak asuh kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi 1). Bayu Dena Putra, laki-laki, umur 11 tahun dan 2). Nada Dena Putri, perempuan, umur 3 tahun;
4. Nafkah kedua anak tersebut untuk amsa yang akan datang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa sewaktu masih tinggal bersama dan hingga kini Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai penjual buah-buahan dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa atas Jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. Dalan Konpensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula;
2. Bahwa dalam jawaban lisannya Termohon Konpensi membenarkan posita dan petitum dalam permohonan h serta tidak keberatan permohonan talak Pemohon Konpensi;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi karena Termohon Konpensi terlalu keras kepala tidak mau menuruti kehendak Pemohon Konpensi untuk pindah dari rumah orang tua Termohon Konpensi;
4. Bahwa Pemohon Konpensi tetap ingin menceraikan Termohon Konpensi;

halaman

Hal. 7 dari 40

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mampu untuk mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi karena Tergugat hidup pas-pasan dengan bekerja sebagai buruh tani dan tani;
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membiayai nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi: 1). Bayu Dena Putra, laki-laki, umur 11 tahun dan 2). Nada Dena Putri, perempuan, umur 3 tahun karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, kecuali bila kedua anak tersebut dibawah asuhan Tergugat Rekonpensi, atau setidaknya pengasuhan kedua anak tersebut dibagi dua dimana anak pertama: Bayu Dena Putra diasuh oleh Tergugat Rekonpensi dan anak kedua: Nada Dena Putri diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Tergugat hanya sanggup memberikan nafkha iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa 'iddah;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas Replik Kompensi/jawaban Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duplik Kompensi/Replik Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban kompensi dan gugatan rekonpensinya dengan perubahan Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta tambahan bahwa saat meninggalkan kediaman bersama Tergugat Rekonpensi membawa sepeda motor, pakaian, burung peliharaan dan ayam;

Hal. 8 dari 40

halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Bahwa, Kuasa Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik Rekonpensinya secara lisan dan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/51/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Tanggal 01 April 2001, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidka Mampu Nomor 241/KD-SGB/SKTM/II/2016, Kepala Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tertanggal 10 Nopember 2014, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan P.3;

Bahwa selain surat Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: Leni Widya binti Damiri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon;

halaman

Hal. 9 dari 40

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2001 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 tahun setelah menikah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam dan Saksi melihat saat hari raya Pemohon datang sendiri ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai tani dan kadang berjualan jagung dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai sepeda motor dan tidak punya rumah;

Hal. 10 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. Saksi II bernama: Parlan bin Maman, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Serigeni Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah menikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun, dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama dan mengontrak rumah di Kayujati dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual buah-buahan dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selama pisah keluarga kedua belah pihak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan

Hal. 11 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Dena Putra Nomor: 43.127/AK-TLB/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir; Tanggal 29 Desember 2011, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan T.2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nada Dena Putri Nomor: 5.460/AK-TLB/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir; Tanggal 24 September 2012, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan T.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Susilawati Nomor: BG-3486-KM yang dikeluarkan oleh Direktur lalulintas Polda Sumsel tanggal 01 Nopember 2012, tidak bermaterai dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan T.3;

Bahwa selain surat Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama: Farida bin Parlan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

40 halaman

Hal. 12 dari

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa Termohon dua kali bercerita kepada Saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon ada bertengkar yang disebabkan Pemohon jarang memberikan nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual buah-buahan dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik dan terawat;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekompensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi tetap dengan dalil-dalil permohoaannya semula;

Hal. 13 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



2. Bahwa atas bukti yang telah diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta alat bukti Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard)

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 15 bulan sehingga sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) suku emas;

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kompensi ingin menceraikan Termohon Kompensi, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan

Hal. 14 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kayuagung secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 22 Nopember 1993 sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018 sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan Pemohon sebagai Pemohon dalam

Hal. 15 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



perkara nomor 0893/Pdt.G/2015/PA.KAG mengenai perkara permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Kayuagung atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, adapun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selanjutnya dihadap oleh kuasanya, sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dan atau menasehati Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi setiap kali persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang harmonis seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis

Hal. 16 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 05 Januari 2016 ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan: Termohon tidak mau pisah dari rumah orang tua Termohon serta Termohon menuntut lebih nafkah keluarga, Puncak perselisihan tersebut ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya pada bulan Nopember 2014 hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Pemohon Kompensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara permohonan cerai talak ini adalah: (1) Apakah benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Hal. 17 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi, namun sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 2001 dan sampai saat ini belum pernah

40 halaman

Hal. 18 dari

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi di persidangan tersebut di atas, Pemohon Kompensi dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon Kompensi, oleh sebab itu, Pemohon Kompensi secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti [P.2] yang diajukan Kuasa Pemohon Kompensi, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu surat dibawah tangan, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.2] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah membuat pernyataan bersama halmana isi surat tersebut telah diakui oleh Termohon Kompensi, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Hal. 19 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas bukti [P.2] yang diajukan Kuasa Pemohon Kompensi, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.3] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.3] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi adalah warga Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung dengan kehidupan sehari-harinya tergolong tidak mampu, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara

Hal. 20 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sehingga kuat dugaan keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon Kompensi di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dimana kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah belum pernah bercerai dan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, meskipun saksi pertama tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi sering mendengar pengaduan Pemohon Kompensi kepada saksi, kedua Saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon Kompensi atau mandiri, yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan terakhir, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi mengajukan alat bukti tertulis dan saksi 1 (satu) orang, maka majelis menilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [T.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos,

Hal. 21 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [T.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [T.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak yang bernama: Bayu Dena Putra, laki-laki lahir tanggal 16 September 2001 adalah anak dari Sunaidi (Pemohon Kompensi) dan Dedek Nurmala (Termohon Kompensi), dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [T.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [T.2] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [T.2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [T.2] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak yang bernama: Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011 adalah anak dari Sunaidi (Pemohon Kompensi) dan Dedek Nurmala (Termohon Kompensi), dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [T.2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Hal. 22 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa atas bukti [T.3] yang diajukan Termohon Kompensi majelis menilai bahwa bukti a quo adalah fotokopi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, namun Termohon Kompensi tidak dapat memperlihatkan aslinya oleh karena itu bukti a quo harus ditolak sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Bahwa alat bukti aquo berupa satu orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi tidak mencukupi batas minimal jumlah saksi yaitu 2 (dua) orang (ullus testis unnus testis), oleh karena itu bukti saksi Termohon Kompensi harus ditolak sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi serta jawaban Termohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak mau mandiri atau pindah dari rumah orang tua Termohon Kompensi;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 14 tahun 4 bulan yang lalu dan selama pisah antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil serta saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat *"antara suami isteri"* dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak 06 Maret 2001 sampai sekarang serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat *"terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak 9 bulan setelah menikah atau sekitar tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Kompensi tidak mau mandiri dengan tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon Kompensi, sikap dan perilaku Termohon Kompensi tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran mulut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu yang lalu hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan setelah berpisah tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, di samping itu di depan

Hal. 24 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



persidangan Pemohon Kompensi memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak, ikatan mana tidak mungkin dapat terhubung kecuali atas keinginan yang tulus dan ikhlas dari masing-masing suami isteri, sedangkan Pemohon Kompensi telah menyatakan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi, yang membuktikan bahwa Pemohon Kompensi tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Termohon Kompensi, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi serta penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab*

Hal. 25 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Kompensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung

Hal. 26 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Kota Kayuagung dan Termohon berdomisili di Kecamatan Kota Kayuagung, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Kota Kayuagung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Kayuagung mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis termasuk dalam pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya

Hal. 27 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



atau sejumlah Rp 4.500.000,-, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dirubah dalam kesimpulannya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama msa 'iddah, oleh Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak sanggup membayarnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila perceraian adalah atas kehendak suami, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istrinya berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti [P.2] dan [P.3] sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti [P.2] telah dipertimbangkan dan telah diterima sebagai alat bukti, namun frasa dalam bukti a quo yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka kedua belah pihak, yakni Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak akan saling menuntut harus dikesampingkan sebagai hak bagi Penggugat Rekonsensi untuk menuntut hak-haknya pasca terjadinya perceraian yang merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa bukti [P.3] yang juga telah dipertimbangkan dalam konvensi, yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonsensi adalah warga desa setempat yang tergolong tidak mampu, namun hal tersebut bukanlah hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonsensi, hal mana ternyata berdasarkan keterangan kedua orang saksinya bahwa ternyata Tergugat Rekonsensi setidaknya memiliki pekerjaan sebagai pedagang buah dan memperoleh penghasilan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mejelis menilai keengganan Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi ewajibannya atas hak-hak istrinya pasca terjadinya perceraian harus dikesampingkan;

40 halaman

Hal. 28 dari

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Tergugat Rekonpensi layak untuk dibebankan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), majelis menilai kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut terlalu kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak bagi Penggugat Rekonpensi selama masa iddah atau sekitar 90 hari;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah juga harus berdasarkan kemampuan seorang suami sebagaimana halnya nafkah wajib pra perceraian, dan hal itu dibuktikan dari penghasilan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonpensi kecuali hanya berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi saat masih bersama yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi yaitu penghasilan tgt Rekonpensi sebagai pedagan buah-buahan berkisar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis menilai berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang mut'ah atau kenang-kenangan berupa emas seberat 1 suku atau setara 6,7 gram, dalam persidangan Tergugat hanya menyanggupinya berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 29 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita mukmin kemudian engkau ceraikan sebelum engkau gauli, tidak ada 'iddah baginya, Maka gembirakanlah mereka (wanita yang engkau ceraikan) itu dengan mut'ah dan berpisahlah secara baik-baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri tersebut bersama-sama, maka majelis sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat sebagai suami yang akan menceraikan istrinya memberikan mut'ah atau penggembira bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah kenang- kenangan terakhir suami kepada isteri yang akan diceraikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami sehingga tidak cenderung memberatkan, namun juga tidak terkesan merendahkan isteri yang akan diceraikan, sedangkan menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Hal. 30 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan maka Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Rekonsensi yaitu berupa emas murni seberat 1 (satu) suku atau setara 6,7 gram dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi juga memohon agar mendapat hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama : Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan agar hak asuh kedua anak tersebut dibagi antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, anak yang bernama Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001 diasuh oleh Tergugat Rekonsensi dan anak bernama Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011 diasuh oleh Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Rekonsensi dalam repliknya tetap dengan gugatnya semula;

Menimbang, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat rfek dan Tergugat Rekonsensi dalam hal hak asuh kedua anak yang bernama : Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011,, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat Rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis [T.1] dan [T.2] yang merupakan fotokopi akta kelahiran kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

Bahwa, kedua alat bukti aquo yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di

Hal. 31 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (T.1) dan (T.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (T.1) dan (T.2) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa anak yang bernama Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011, yang merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.2) dan (P.3) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena alat kedua alat bukti *aquo* telah diterima secara formil dan materil maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon,

Menimbang, bahwa pengasuhan atau hadlonah dalam perspektif dan pandangan Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia memiliki *ahliyah wujub naqishah* "yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak". Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia telah lahir;

Menimbang, bahwa secara normatif masalah hadlonah (pemeliharaan anak) di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan, maka Pemohon selaku ayah kandung ataupun Termohon sebagai ibu kandung tentu

Hal. 32 dari
40 halaman
Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



sangat berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut bisa hidup mandiri, pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz atau telah mencapai umur 12 tahun, maka pemeliharannya diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih diantara Ayah dan Ibu mereka untuk memegang hak pemeliharannya, akan tetapi mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 jo pasal 149 sub (d) dan pasal 98 ayat (1) kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001, saat ini telah berusia lebih dari 12 tahun atau telah mumayyiz, namun meskipun telah diperintahkan oleh majelis agar Penggugat Rekonpensi menghadirkan anak tersebut untuk dimintai pilihannya namun tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sedang mengikuti ujian sekolah sebagaimana keterangan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dari bunyi pasal 1 angka 4 jo pasal 26 ayat (1) huruf (a) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa “....adalah ayah dan/atau ibu kandung..” yang “...berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya...”;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak tersebut para Ulama telah sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat dan tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (vide *Fiqih Lima Madzhab, Muhammad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*) yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat majelis;

40 halaman

Hal. 33 dari

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Menimbang, bahwa selama kini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dengan baik, kedua anak tersebut juga mendapatkan kasih sayang yang maksimal, hal mana sesuai keterangan Penggugat Rekonpensi dan selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik, tidak terdapat pengekangan atas minat dan cita-citanya dan dipastikan telah memperoleh perawatan dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama yang diambil menjadi pendapat majelis yang termaktub dalam kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Aljazairi terbitan Darul Fikr Beirut, halaman 361 sebagai berikut:

إِذَا حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ أَبَوَيْ الطِّفْلِ بِالطَّلَاقِ أَوْ وَقَاةٍ كَانَ
الْأَحَقُّ بِخَصَاتِيهِ أُمُّهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ لِمَنْ شَكَتْ إِلَيْهِ ائْتِرَاعَ وَلَدِهَا : أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : Kalau berpisah antara kedua orang tua sianak apakah karena perceraian atau kematian maka yang paling berhak sebagai pemegang hadhonah (hak asuh) anak tersebut adalah ibunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW bagi seorang perempuan yang dipisahkan dari anaknya: “Engkau (Si Ibu) adalah yang berhak mengasuhnya hingga engkau menikah lagi”

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan tersebut terlepas dari alasan-alasan Pemohon dan Termohon menurut pendapat Pengadilan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi anak tersebut, maka Penggugat Rekonpensi dipandang layak untuk diberi amanah sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak

Hal. 34 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011 sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dengan tidak mengurangi hak Pemohon selaku Ayah kandungnya dan kepada Tergugat Rekonpensi diberi hak pula untuk dapat bertindak dan mewakili anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum (vide pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa mengingat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah anak yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya, dalam pelaksanaannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak diperintahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar dalam melaksanakan putusan ini secara bijaksana dilandasi dengan kasih sayang yang tulus ikhlas untuk menghindari eksese-eksese negatif bagi anak serta tidak dibenarkan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melarang dan membatasi bagi anak mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Ayah dan/atau Ibu mereka dalam rangka memelihara hubungan baik keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah kedua orang anak yang bernama : Bayu Dena Putra, laki-laki, lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011 untuk masa yang akan datang seperti tersebut dalam gugatannya secara agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya bagi dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak mencapai usia dewasa, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam persidangan menyatakan tidak sanggup emmbiaya nafkah kedua anak tersebut dan Tergugat Rekonpensi juga mohon agar dapat mengasuh anak-anak tersebut atau setidaknya dibagi hak asuh asuhnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Hal. 35 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi akan hal tersebut, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “ Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan kepada mereka dengan perkataan yang baik”

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia seorang Ayah dibebani kewajiban untuk membiayai anak-anak yang belum berusia 21 tahun atau belum dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oelh karena itu Tergugat Rekonpensi layak untuk dibebani memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah bagi anak tentunya haruslah berdasarkan kempuan si ayah dan juga harus berdasarkan kebutuhan yang wajar bagi anak;

Menimbang, bahwa atas kemampuan Tergugat Rekonpensi telah dipertimbangkan dalam pembebanan nafkah iddah diatas, begitu juga keengganan Tergugat Rekonpensi telah dikesampingkan, hal mana majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonpensi dinilai terlalu tinggi bila dibandingkan dengan kemampuan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang diatas, maka menurut penilaian Majelis, Tergugat dipandang layak dan patut untuk dibebani kewajiban dalam memenuhi biaya untuk nafkah masing-masing anak tersebut sedikitnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah

Hal. 36 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa biaya untuk kedua anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya hariannya, sedangkan untuk biaya insidentil lainnya seperti untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah anak tersebut sedikitnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut bisa hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau anak sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka majelis menilai tuntutan tersebut disampaikan saat kesimpulan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi wajib dihukum untuk menyerahkan semua tuntutan yang dikabulkan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan atas gugatan lainnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima sebagian dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 37 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



MENGADILI

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah.
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa emas seberat 1 (satu) suku atau setara 6,7 gram emas.
4. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hadhona kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : Bayu Dena Putra, laki-laki lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Bayu Dena Putra, laki-laki lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri, perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011 kepada Penggugat Rekonpensi.
6. Menetapkan nafkah kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama : Bayu Dena Putra, laki-laki lahir tanggal 16 September 2001 dan Nada Dena Putri,

Hal. 38 dari

40 halaman

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



perempuan, lahir tanggal 01 Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan biaya pemeliharaan kedua anak kepada Penggugat sebagaimana dalam poin II angka 2,3 dan 5 diktum amar putusan ini.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1437 Hijriyah, oleh kami Muhamad Syarif, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sundus Rahmawati, S.H. dan Azwida, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

40 halaman

Hal. 39 dari

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.



Sundus Rahmawati, S. H.

Muhamad Syarif, S. HI.

Hakim Anggota II,

Azwida.S.HI

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Substansi perkara :
Gai as' sy

40 halaman

Hal. 40 dari

Put. No 0893/Pdt.G/2015/PAKAG.